SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN OPERASIONAL KEPALO TIYUH DAN PERANGKAT TIYUH, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 100 Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Operasional Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Tiyuh serta Insentif Rukun Tetangga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

Pemerintah . . .

telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 64 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN OPERASIONAL KEPALO TIYUH DAN PERANGKAT TIYUH, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
7. Kepalo Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuh dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Tiyuh adalah unsur staf yang membantu Kepalo Tiyuh dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Tiyuh, dan unsur pendukung tugas Kepalo Tiyuh dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Tiyuh yang selanjutnya disebut BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Pimpinan Badan Permusyawaratan Tiyuh terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.

11. Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang d
orang.

11. Anggota . . .

12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah Lembaga Kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Tiyuh.

13. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepalo Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.

14. Musyawarah Tiyuh adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Tiyuh, Pemerintah Tiyuh, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Tiyuh untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Tiyuh dan disingkat ADT adalah sebagian dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

16. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Tiyuh.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, yang selanjutnya disebut APB Tiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawarah Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.

18. Pendapatan Asli Tiyuh yang selanjutnya disingkat PAT, adalah dana pendapatan yang bersumber dari hasil hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Tiyuh.

19. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah Penghasilan yang diterima secara tetap setiap bulan kepada Kepalo Tiyuh, Juru Tulis, dan Perangkat Tiyuh lainnya yang dianggarkan dalam APBTiyuh.

20. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Kepalo Tiyuh.

21. Operasional Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh dalam rangka peningkatan

penyelenggaraan pemerintahan tiyuh berdasarkan pertimbangan yang objektif.

22. Tunjangan Kesehatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepalo Tiyuh, Juru T[illegible] lainnya berupa pembayaran p[illegible] kesehatan kepada lembaga kesehatan yang ditunjuk.

22. Tunjangan . . .

23. Tunjangan Ketenagakerjaan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepalo Tiyuh, Juru Tulis, dan Perangkat Tiyuh lainnya berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan kepada lembaga kesehatan yang ditunjuk.

24. Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah tambahan penghasilan yang diberikan karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBTiyuh.

25. Operasional Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah Belanja Barang dan Jasa Yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

26. Insentif RT adalah belanja barang jasa berupa bantuan uang untuk operasional RT dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Tiyuh.

BAB II

SILTAP, TUNJANGAN, DAN OPERASIONAL KEPALO TIYUH DAN PERANGKAT TIYUH

Pasal 2

Penghasilan yang diberikan bagi Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh terdiri atas:

a. Siltap;
b. Tunjangan; dan
c. Operasional.

Bagian Kesatu

Siltap

Pasal 3

(1) Siltap Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dianggarkan dalam APB Tiyuh yang bersumber dari ADT;

(2) Pengalokasian ADT untuk Siltap Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Siltap Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dibayarkan setiap bulan atau dalam beberapa bulan secara sekaligus oleh Pemerintah Tiyuh.

(2) Besaran Siltap perbulan Kepalo Tiyuh atau . . . dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah).

(3) Besaran Siltap perbulan Perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
   a. Juru Tulis sebesar Rp2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah); dan
   b. Kepalo Suku, Kepala Urusan, Kepala Seksi sebesar Rp 1.912.000,- (satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).

(4) Juru Tulis Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Juru Tulis Tiyuh yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua

Tunjangan Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh

Pasal 5

(1) Tunjangan Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
   a. Tunjangan jabatan Kepalo Tiyuh;
   b. Tunjangan jaminan sosial kesehatan; dan
   c. Tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan.

(2) Besaran tunjangan jabatan Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setiap bulannya adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

(3) Besaran tunjangan jaminan sosial kesehatan Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setiap bulannya adalah sebesar Rp. 133.485 (seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

(4) Besaran jaminan sosial ketenagakerjaan Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setiap bulannya adalah sebesar Rp. 14.220 (Empat Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).

Bagian Ketiga

Operasional Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh

Pasal 6

Selain diberikan Siltap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Kepalo Tiyuh dan Perangkat

Tiyuh, Pemerintah Tiyuh menganggarkan Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keen

Pemberian Siltap dan Tunjangan

Bagian . . .

Pasal 7

Siltap dan Tunjangan Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh, diberikan sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

BAB III

SILTAP DAN TUNJANGAN KEPALO TIYUH
SERTA PERANGKAT TIYUH YANG DIBERHENTIKAN
SEMENTARA DARI JABATANNYA

Bagian Kesatu

Siltap

Pasal 8

(1) Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan Siltap sebesar 50% (lima puluh perseratus).

(2) Siltap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh.

Bagian Kedua

Tunjangan

Pasal 9

(1) Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak diberi Tunjangan.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh.

BAB IV

TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BPT

Pasal 10

(1) Pimpinan dan Anggota BPT diberikan Tunjangan dan Tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan serta Operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Tiyuh.

(2) Tunjangan dan Operasional Pimpinan dan Anggota BPT sebagaimana ayat (1) merupakan bagian dari paling banyak 30% (tiga puluh pers (2) Tunjangan . . . APB Tiyuh.

(3) Tunjangan dan Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APB Tiyuh.

(4) Tunjangan dan Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibayarkan setiap bulan atau dalam beberapa bulan secara sekaligus.

Bagian Kesatu

Besaran Tunjangan

Pasal 11

Besaran Tunjangan dan Operasional Pimpinan dan Anggota BPT setiap bulannya adalah sebagai berikut:

a. Tunjangan Pimpinan BPT :
   1. Tunjangan Ketua BPT sebesar Rp. 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
   2. Tunjangan Wakil Ketua BPT sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah); dan
   3. Tunjangan Sekretaris BPT sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

b. Tunjangan Anggota BPT sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); dan

c. Tunjangan iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar Rp. 14.220 (empat belas ribu dua ratus dua puluh rupiah).

Bagian Kedua

Operasional

Pasal 12

Selain diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Pimpinan dan Anggota BPT dapat diberikan Operasional setiap bulannya sesuai dengan kemampuan keuangan Tiyuh yang bersumber dari ADT atau sumber lainnya selain Dana Tiyuh.

Pasal 13

(1) Pemberian Tunjangan dan Operasional Pimpinan dan Anggota BPT dapat diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian Tunjangan dan Operasional Pimpinan dan Anggota BPT terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

Pasal 14

(1) Pimpinan dan/atau Anggota (1) Pimpinan . . . telah habis masa jabatan tidak diberikan tunjangan dan operasional.

(2) Pimpinan dan/atau Anggota BPT yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, tidak diberikan Tunjangan dan Operasional sejak diterbitkan Keputusan BPT tentang Pemberhentian Pimpinan/Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh dimaksud.

(3) Pimpinan dan/atau Anggota BPT yang diangkat sebagai Pengganti Antar Waktu diberikan Tunjangan dan Operasional sejak diresmikan menjadi Pimpinan/Anggota BPT berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

INSENTIF RT TIYUH

Pasal 15

(1) RT diberikan Insentif dan Tunjangan jaminan sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan Tiyuh.

(2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulannya adalah sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

(3) Besaran Tunjangan jaminan sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulannya sebesar Rp. 14.220,- (empat belas ribu dua ratus dua puluh rupiah).

(4) Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibayarkan setiap bulan atau dalam beberapa bulan secara sekaligus.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Agar . . . dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 19 Januari 2023

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 20 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2023
NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222011011009